



P U T U S A N

Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Efendi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /2 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pipit lama 2 No. 243 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/626/IX/Res.4.2/2023/Res Narkoba dari tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/626/IX/Res.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;

Terdakwa Yusuf Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rondang Dame Lasmaria, SH., Aritonang, SH, dan Yusnita Manalu, SH., Penasehat Hukum Filadelfia (Prodeo) yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 18 Oktober 2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Yusuf Efendi**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat **Dakwaan Alternatif Kedua**;
- 2 **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Yusuf Efendi**" dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa **YUSUF EFENDI** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, saksi Hendra Kuswoyo dan saksi Alex M. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **YUSUF EFENDI** ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah warga sehingga para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa shabu-shabu dari dalam saku celana Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggian UCOK (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan sendiri disebuah rumah kosong dilokasi tersebut, kemudian terdakwa **YUSUF EFENDI** yang tidak memiliki ijin untuk ***memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis***

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 733/01.37.00/2023 tanggal 05 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **YUSUF EFENDI** berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS49E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,0118 gram milik terdakwa **YUSUF EFENDI** benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **YUSUF EFENDI** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, saksi Hendra Kuswoyo dan saksi Alex M. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **YUSUF EFENDI** sering menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib para saksi menindaklanjuti informasi tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah warga sehingga para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa shabu-shabu dari dalam saku celana Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggian UCOK (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan sendiri disebuah rumah kosong dilokasi tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat isap shabu (bong) yang dilengkapi kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis dimana hasil pembakaran shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol yang telah diisi air melalui pipet kemudian dihisap masuk kedalam mulut melalui pipet, kemudian terdakwa **YUSUF EFENDI** yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS49E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,0118 gram milik terdakwa **YUSUF EFENDI** benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine No. LAB: 6361/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama **YUSUF EFENDI** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRO KUSWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di berita Acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSUF EFENDI yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib bertempat di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarekan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu yaitu informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, saksi Hendra Kuswoyo dan saksi Alex M. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa YUSUF EFENDI ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk didepan rumah warga sehingga para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa shabu-shabu dari dalam saku celana Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggian UCOK (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan sendiri disebuah rumah kosong dilokasi tersebut, kemudian terdakwa YUSUF EFENDI yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutny;

- Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa shabu-shabu;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi menyita barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang nama panggilan UCOK (dalam lidik)

- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi dan rekan saksi sita tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. ALEX TARIGAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerangkan; Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang adanya pemilik Narkotika di Jalan Pipit VII Kel Kenangan Baru Kec, Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 15.30 Wib pada saat saksi berada di lokasi, saksi melakukan penggerebekan ke Jalan Pipit VII Kel Kenangan Baru Kec, Percut Sei Tuan Kab, Deli Serdang dan disana saksi menemukan 1 (satu) orang laki laki yang sedang duduk didepan rumah warga, sehingga saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki laki tersebut, dan saksi menemukan 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirex yang terdapat sisa narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu didalam saku celana 1 (satu) orang laki laki tersebut, saksi pun melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki laki tersebut dan 1 (satu) orang laki laki tersebut yang mengaku bernama YUSUF EFENDI itu pun mengakui bahwa 1 (satu) buah Pipa Kaca Pirex yang terdapat sisa narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu adalah miliknya yang dia simpan untuk digunakan.-

- Kemudian saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk Proses lebih lanjut

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Yusuf Efendi :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;

- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini dikarenakan tertangkapnya Terdakwa sehubungan tindak pidana memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib bertempat di Jalan Pipit VII

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, ;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian ketika melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa shabu-shabu;
- Bahwa anggota Kepolisian menyita barang bukti tersebut ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berada di Dalam saku celana sana;
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang beralamat di Jalan Perhubungan yang bernama UCOK (dalam lidik),
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki/menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS49E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,0118 gram milik terdakwa **YUSUF EFENDI** benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine No. LAB: 6361/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama **YUSUF EFENDI** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, saksi Hendra Kuswoyo dan saksi Alex M. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **YUSUF EFENDI** sering menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah warga sehingga para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa shabu-shabu dari dalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggian UCOK (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan sendiri disebuah rumah kosong dilokasi tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat isap shabu (bong) yang dilengkapi kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis dimana hasil pembakaran shabu-shabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol yang telah diisi air melalui pipet kemudian dihisap masuk kedalam mulut melalui pipet, kemudian terdakwa **YUSUF EFENDI** yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS49E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,0118 gram milik terdakwa **YUSUF EFENDI** benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine No. LAB: 6361/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama **YUSUF EFENDI** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa baik dalam batang tubuh maupun penjelasan penjelasan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak ada dijelaskan mengenai pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaannya dan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Yusuf Efendi sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang



sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya lebih lanjut disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata : Bahwa sebelumnya saksi Aman Sebayang, saksi Hendra Kuswoyo dan saksi Alex M. Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **YUSUF EFENDI** sering menggunakan Narkotika jenis shabu di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira 15.30 wib para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah warga sehingga para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa shabu-shabu dari dalam saku celana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggian UCOK (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Pipit VII Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan sendiri disebuah rumah kosong dilokasi tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat isap shabu (bong) yang dilengkapi kaca pirex kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis dimana hasil pembakaran shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk kedalam botol yang telah diisi air melalui pipet kemudian dihisap masuk kedalam mulut melalui pipet, kemudian terdakwa **YUSUF EFENDI** yang tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS49E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,0118 gram milik terdakwa **YUSUF EFENDI** benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine No. LAB: 6361/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa Urine milik Terdakwa atas nama **YUSUF EFENDI** berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang terdapat sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2023/PN Lbp